



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt/G.S./2022/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- I. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sumbersari**, yang dalam hal ini SARI WAHONO (selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Banyuwangi), memberikan Kuasa kepada: YETTI RATNA MISDIANTINI dan Kawan-kawan, semuanya karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sumbersari dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, yang berkedudukan di Jalan Raya Jember – Pekulo, Dusun Pekulo, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa No. B.228/KC-XVI/MKR/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 1115/HK/2022/PN.Byw tanggal 23 November 2022, sebagai Penggugat;

L A W A N

- II. **KHOTIMAH**, perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 12 Februari 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Pekulo RT. 03/RW. 01 Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat I;
- III. **DJUMAHAH**, laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal 20 Mei 1960, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Dusun Pekulo RT. 03/RW. 01 Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kredit yang telah diterima Para Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.GS/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK18101WRQ/6134/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Dimana seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp. 3.777.800,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Dan sebagai jaminannya, Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 886/Sumbersari atas nama Djumaah. Bahwa Para Tergugat kemudian tidak membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan sehingga menunggak total sejumlah Rp. 82.141.623,00 (delapan puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Bahwa dengan adanya tunggakan tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat, selain itu Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman kepada masyarakat lain sejumlah pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengakui telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat dan saat ini tidak bisa membayar angsuran karena perekonomian Para Tergugat sekarang masih dalam keadaan pailit sehingga Para Tergugat mengalami kebangkrutan. Dengan adanya keadaan yang demikian, Para Tergugat mohon diberikan waktu untuk menjual aset Para Tergugat agar supaya Para Tergugat dapat melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa beban pembuktian merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan : “bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dan berhubung dengan itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang terkait apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. PK18101WRQ/6134/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, bukti P-2 berupa fotokopi kwitansi pencairan tanggal 24 Oktober 2018, bukti P-3 berupa fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 24 Oktober 2018, bukti P-4 berupa fotokopi identitas Khotimah dan Djumaah, bukti P-5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 886 atas nama Djumaah, bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Oktober 2018, bukti P-7 berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Oktober 2018, bukti P-8 berupa fotokopi Formulir Kunjungan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.GS/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penunggak, bukti P-9 berupa fotokopi Surat Peringatan I tanggal 11 Mei 2021, bukti P-10 berupa fotokopi Surat Peringatan II tanggal 23 Juni 2021, bukti P-11 berupa fotokopi Surat Peringatan III tanggal 03 September 2021, bukti P-12 berupa fotokopi print out Payoff Report;

Menimbang bahwa mengenai bukti P-4 meskipun bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti P-12 berupa print out Payoff Report, namun karena berkaitan dengan perkara ini maka bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil pembuktian pihak Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang bahwa setelah mengkaji jawaban Para Tergugat, ternyata Para Tergugat dengan tegas mengakui telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat dan saat ini tidak bisa membayar angsuran karena perekonomian Para Tergugat sekarang masih dalam keadaan pailit sehingga Para Tergugat mengalami kebangkrutan. Dengan adanya pengakuan tersebut, Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan berhubung dengan itu maka gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya Hakim dalam putusannya menyatakan Perjanjian Kredit Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK18101WRQ/6134/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 adalah sah, dan petitum ke-3 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis dikabulkannya petitum ke-2 dan ke-3 di atas, maka petitum ke-4 dan petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak secara tegas disebutkan dalam pertimbangan tersebut;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip diatas, khususnya Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana dirubah

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.GS/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perma Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK18101WRQ/6134/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 82.141.623,00 (delapan puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda yang telah dijadikan agunan oleh Para Tergugat dalam Perjanjian Hutang tersebut, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 02 Januari 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

KADEK DARNA, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.GS/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
5. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 530.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)